KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Kantor Perwakilan
Jl. Sisingamangaraja

Telp.(0984) - 21210, 21211
Fax .(0984) – 22076

Kotak Pos. 115 - Nabire
Email : bandara_ilaga@yahoo.com

N o m o r : UM.002/119/VII/UPBU.ILA-2023 Ilaga, 04 Juli 2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Dukungan Peningkatan Type Polsubsektor Kawasan Bandara menjadi Polsek Kawasan Bandara

Yth : Kepala Kepolisian Resor Puncak

1. Berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Puncak Nomor : B/04/VI/REN.1.1./2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Dukungan Peningkatan Type Polsubsektor Kawasan Bandara menjadi Polsek Kawasan Bandara.

2. Sehubungan dengan poin 1 (Satu) diatas, pada prinsipnya kami mendukung peningkatan Tipe Polsubsektor Kawasan Bandara menjadi Polsek Kawasan Bandara karena hal ini dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di Bandar Udara Ilaga. Sebagai bentuk dukungan kami, UPBU Kelas III Ilaga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai induk Organisasi kami untuk memperoleh petunjuk pedoman pelaksanaan dilapangan.

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Herman Sujito
NIP. 19790823 200012 1002

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Sesditjen Hubud

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA
RESOR PUNCAK

Nomor : B / 04 / VI / REN.1.1./2023 Ilaga , 26 Juni 2023
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Dukungan Peningkatan Type Polsubsektor Kawasan Bandara Menjadi Polsek Kawasan Bandara.

K e p a d a

Yth. **KEPALA KANTOR UPBU ILAGA**

di
Tempat

1. Rujukan Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/1743/II/OTL.1./2023/Srena tanggal 28 Februari 2023 perihal penataan organisasi.

2. Sehubungan rujukan di atas, disampaikan kepada Ka bahwa sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 dan di keluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali direvisi terkahir dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membuka peluang kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan pemekaran daerah. Di Indonesia sendiri perkembangan pemekaran wilayah administrasi mengalami peningkatan yang cukup besar.

3. Berkaitan dengan butir dua di atas, disampaikan kepada Ka agar memerintahkan Kabagren untuk melaksanakan penataan organisasi pada tingkat Polsubsektor, Polsek dan Polres guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi dalam pelaksanaan kinerja antara lain dengan mengambil langkah:

   a. melakukan pemetaan daerah hukum agar tidak terjadi tumpang tindih;
   b. cek kembali keselarasan nomenklatur wilayah administrasi dengan nomenklatur kesatuan kewilayahan;
   c. melakukan evaluasi terkait keberadaan Polsubsektor dalam suatu wilayah, sehingga menjadi tepat fungsi;
   d. surat usulan dengan melampirkan telahaan staf dan dokumen pendukung diterima Birorena Polda Papua paling lambat tanggal 1 Juni 2023, guna mempercepat proses pengkajian pada tingkat Polda, *soft copy* dapat dikirim melalui email smartdocsbagstrajemen@gmail.com.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Ilaga, 26 Juni 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PUNCAK



IN YOMAN PUNIA, S. Sos
KOMISARIS POLISI NRP 72120126

Tembusan :
1. Kapolda Papua
2. Wakapolda Papua